

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah penelitian dan analisa di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realita ber hukum bangsa ini masih mengedepankan undang-undang secara total dan sekuler (tanpa melihat pada atauran lain, misalnya rambu-rambu hukum nasional) serta mengabaikan pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Werner Menski. Hal ini akan menyulitkan terwujudnya keadilan substansial yang diharapkan oleh hukum progresif. Untuk mewujudkan keadilan pada tindak pidana ringan melalui penegakan hukum progresif di Indonesia, kita membutuhkan penegak hukum yang tidak terbelenggu oleh pemikiran dogmatik/legalis-positivistik, akan tetapi berani keluar dari cengkaman aturan perundang-undangan yang tidak adil dan kreatif menciptakan keadilan substansial dengan tetap bersandar pada nurani sebagai kompas utama.
2. Sebenarnya penegak hukum di tingkat penyidik, penuntut dan pengadilan telah diberi ruang untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri dengan memperhatikan keunikan kasus dan kepentingan umum. Misalnya, diskresi di kepolisian, diponering di penuntutan dan dua alat bukti plus “nurani hakim” di pengadilan. Ini merupakan ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan agar memuliakan keadilan substansial yang adalah tujuan hukum progresif. Dengan demikian kasus Nenek Minah, Manisih dan kawan-kawannya tidak harus sampai pada tahap penuntutan dan bahkan penjatuhan

hukuman penjara atau percobaan. Memang sudah ada penegak hukum yang telah menerapkan hukum progresif, misalnya Bismar Siregar, namun masih langka.

3. Dalam KUHP peninggalan zaman kolonial tidak memberi ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk tindak pidana ringan. Berpatok pada KUHP itu, maka pengadilan adalah satu-satunya institusi yang menjadi tempat pencarian keadilan bagi para pihak yang berperkara. Akan tetapi, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah dimasukan hukum yang hidup sebagai sumber hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak. Pengaturan tersebut bisa dilacak di Pasal 2 dan 118 RKUHP 2015.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran bahwa;

1. Sejak berada di Fakultas hukum, para mahasiswa yang nantinya akan menjadi penegak hukum bangsa ini sudah seharusnya diajarkan tentang empati, kejujuran dan mengasah nurani mahasiswa hukum agar bisa terlibat pada kebenaran di suatu saat nanti. Setelah itu, baru diajarkan tentang hukum pidana, perdata dan hukum-hukum lainnya. Singkatnya, para dosen harus membentuk kemanusiaan mahasiswa sebelum mengajarkan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis, agar mahasiswa bisa menerapkan hukum secara manusiawi.
2. Di sisi lain penegak hukum harus membaca undang-undang secara integral, dan bukan hanya berpatok pada KUHP dan KUHP semata. Karena di luar KUHP dan KUHP, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang penyelesaian

tindak pidana yang tujuannya untuk mencapai keadilan substansial, misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman.

3. Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah memuat pasal-pasal mengenai hukum yang hidup sebagai sumber hukum. Hal ini diharapkan agar para pengak hukum bisa menerapkan Pasal 118 RKUHP tersebut dengan berlandaskan pada nurani dan bukan adanya unsur kepentingan agar bisa tercapainya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Amaral, Armindo Moniz, Opini, *Quo Vadis Hukum Indonesia?*, Timor Express, 26 Maret 2015
- Ali, Mahrus, *Sistem Peradilan Pidana Progresif*, dalam buku *Membumikan Hukum Progresif*, Penerbit Aswada Presindo, Yogyakarta, 2013
- Arief, Barda Nawawi, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2015
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2015
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. Kedua, PT Citra Aditya Bhakti, tidak ada tempat penerbit, 2011
- _____, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Undip: 2011)
- _____, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- _____, *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister Undip, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial, *Hakim dan Penerapan Keadilan Restorative*. Vol. VI, No. 4. 2012
- Fathurokhman, Ferry, *Pergulatan Historikal Pemikiran dan Praksis Hukum: Sebuah Diskursus Hukum Pidana Progresif*, dalam buku *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia dari Positiistik ke Progresif*, Genta Press, Yogyakarta, 2009
- Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, OBOR, Jakarta, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, 2000
- Mangesti, Yovita A. dan Tanya, Bernard L., *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011
- Rahardjo, Sajtjipto, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006
- _____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- _____, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- _____, “Menuju Produk Hukum Progresif” Makalah disampaikan dalam Diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007
- _____, *Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani*, Opini Kompas, 23 Oktober 2003
- _____, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Cet. Kedua, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Rengka, Frans J, *Institusi Peradilan, Hakim dan Perannya dalam Masyarakat Lokal*, Jurnal *Aequitas Iuris*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Volume 1 Nomor 1, Juli 2007.
- Siregar, Bismar, *Surat-Surat kepada Pemimpin Bisikan Hati Seorang Mantan Hakim Agung*, Edisi I, Granit, Jakarta, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, Cet. 15, Jakarta Rajawali Pers, 2013
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, tahun 1990, Cet. Ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Kasus Bismar Siregar*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bhakti, 2007
- Susanto, Anthon F., *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpanan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015
- Swara, I Made Agus Mahendra I, Tesis, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Universitas Indonesia, 2013
- Tanya, Bernard L., *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Cet. Kedua, Yogyakarta, 2011
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014